



PUTUSAN

Nomor 3755/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 21 Agustus 1999 (umur 25 tahun), NIK 3216062108990020, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, nomor handphone 085xxxx3161, email arvitas.C313@gmail.com, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**;

Lawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 04 September 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 3755/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2022, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, sesuai

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3755/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 828/142/VII/2022, tertanggal 18 Juli 2022;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

3. Bahwa, sebelum adanya ikatan perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama; Arisha Althea Ulayya, perempuan, lahir di Bekasi, 20 Agustus 2023 (meninggal dunia umur satu bulan);

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Termohon jika diberi nasihat yang baik oleh Pemohon sebagai suami, Termohon cenderung melawan dan sulit menerima nasihat tersebut;
- b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- c. Bahwa Termohon kurang bisa menghargai dan kurang bisa menghormati Pemohon sebagai suami;
- d. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui Pemohon dari informasi teman Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya pada pertengahan bulan April 2024, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon memulangkan Termohon dari rumah bersama ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3755/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3755/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonannya Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rahmat**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**, dan **Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3755/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3755/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)